



**PUTUSAN**  
**Perkara Nomor: 13/KPPU-L/2008**

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia** selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999** dalam Lelang Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Medan Tahun Anggaran 2007 yang dilakukan oleh; -----

1. **Terlapor I: Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Medan Tahun Anggaran 2007**, beralamat kantor di Jl. Jamin Ginting Km 13,5 Kelurahan Lauci, Medan Tuntungan, Medan; -----
  2. **Terlapor II: PT Care Indonusa**, beralamat kantor di Jl. Palang Merah Dalam 34 C Medan;-----
  3. **Terlapor III: CV Purbolinggo**, beralamat kantor di Jl. Pancing No. 173 Medan; -----
  4. **Terlapor IV: CV Nagasaki**, beralamat kantor di Jl. Rakyat No. 5 Medan;-----
  5. **Terlapor V: CV Media Indonesia**, beralamat kantor di Jl. Rakyat Gg. Blok A No. 79 Medan; -----
  6. **Terlapor VI: CV Sang Surya**, beralamat kantor di Jl. Mustafa No. 62 E Medan; -----
  7. **Terlapor VII: Ir. Sabar Situngkir**, Ketua DPW APKINDO Sumatera Utara, beralamat kantor di Jl. Mustafa No. 62 E Medan;-----
  8. **Terlapor VIII: Ferry Marpaung**, beralamat di Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 45 Medan; -----
  9. **Terlapor IX: Young Aye Nehe**, beralamat di Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 45 Medan; -----
  10. **Terlapor X: Harris Aritonang**, beralamat di Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 45 Medan; -----
- mengambil Putusan sebagai berikut: -----

**Majelis Komisi:**-----  
 Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----  
 Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----  
 Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----  
 Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan;-----  
 Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan;-----  
 Setelah membaca tanggapan/pembelaan para Terlapor; -----  
 Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut “**BAP**”);-----

### TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima laporan tanggal 14 September 2007 tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Lelang Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Medan Tahun Anggaran 2007 (selanjutnya disebut “**Lelang Pekerjaan Pembangunan Gedung Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007**”); -----
2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas laporan tersebut, maka Komisi menyatakan laporan tersebut telah lengkap dan jelas; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 34/KPPU/PEN/III/2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 13/KPPU-L/2008, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 5 Maret 2008 sampai dengan 18 April 2008 (*vide* A3); -----
4. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas No. 108/SET/DE/ST/III/2008 tanggal 6 Maret 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 13/KPPU-L/2008 (*vide* A4); -----
5. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (*vide* A23); -----
6. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 65/KPPU/PEN/IV/2008 tanggal 18 April 2008 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 13/KPPU-L/2008, yang menetapkan melanjutkan Perkara Nomor: 13/KPPU-L/2008 ke dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 21 April 2008 sampai dengan tanggal 15 Juli 2008 (*vide* A24); --
7. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas No. 297/SET/DE/ST/IV/2008 tanggal 18 April 2008 yang

- menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara No. 13/KPPU-L/2008 (*vide* A25); -----
8. Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. Untuk itu Tim Pemeriksa menerbitkan Keputusan Nomor: 226/KPPU/KEP/VII/2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 13/KPPU-L/2008 terhitung sejak 16 Juli 2008 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2008 (*vide* A62); -----
9. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas No. 666/SET/DE/ST/VII/2008 tanggal 16 Juli 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara No. 13/KPPU-L/2008 (*vide* A63); -----
10. Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor, dan para Saksi; -----
11. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor, dan para Saksi; -----
12. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan; -----
13. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut LHPL) yang pada pokoknya berisi (*vide* A69): -----
- 13.1 Obyek Lelang** -----
- 13.1.1 Objek lelang dalam perkara ini adalah Pelelangan Umum Pekerjaan Pembangunan gedung pendidikan Politeknik Kesehatan Medan Tahun Anggaran 2007 dengan nilai HPS sebesar Rp 9.715.823.000 (sembilan milyar tujuh ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) (*vide* C2, C23); -----
- 13.1.2 Pembangunan gedung Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 seluas 4.759 M2, meliputi: -----

1.	Pembangunan gedung aula (2 lantai)	2670 M2
2.	Pembangunan Gedung Laboratorium (lantai 1) dan Perpustakaan (lantai 2)	1250 M2
3.	Pembangunan Gedung Poliklinik dan sarana publik (2 lantai)	643 M2
4.	Pembangunan Mushola	100 M2
5.	Pembangunan Ruang Garasi	96 M2

- 13.1.3 Dana yang digunakan dalam pembangunan gedung pendidikan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 berasal dari DIPA APBN Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2007 (*vide* C2, C36)-----
- 13.1.4 Pelelangan menggunakan sistem Pasca kualifikasi dengan metode penyampaian dokumen penawaran 1 sampul, dan penilaian kualifikasinya menggunakan sistem merit point (*vide* C2). -----
- 13.2 **Identitas Para Terlapor** -----
- 13.2.1 **Terlapor I – Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Medan Tahun Anggaran 2007**, yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Medan Nomor: PL.00.07.00.02.1.0621A tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Medan Tahun Anggaran 2007 (*vide* C36). -----
- 13.2.2 **Terlapor II - PT Care Indonusa**, beralamat kantor di Jalan Palang Merah Dalam No. 34 C Medan, merupakan Pelaku Usaha yang berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No. 13 tanggal 4 Oktober 2005, yang melakukan kegiatan usaha antara lain menjalankan usaha di bidang kontraktor, developer/real estate, perdagangan umum dan pengadaan barang (*vide* B2,C1). -----
- 13.2.3 **Terlapor III – CV Purbolinggo**, beralamat kantor di Jalan Pancing No. 173 Medan, merupakan Pelaku Usaha yang berbentuk perseroan komanditer dan didirikan berdasarkan Akta No. 27 tanggal 5 Oktober 1992, yang melakukan kegiatan usaha antara lain mendirikan dan menjalankan perusahaan pendirian bangun bangunan (arsitektur), dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu (*vide* C6). -----
- 13.2.4 **Terlapor IV – CV Nagasaki**, beralamat kantor di Jalan Rakyat No.5 Medan, merupakan Pelaku Usaha yang berbentuk perseroan komanditer dan didirikan berdasarkan Akta No. 26 tanggal 5 Oktober 1992, yang melakukan kegiatan usaha antara lain mendirikan dan menjalankan perusahaan pendirian bangun bangunan (arsitektur), dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu (*vide* C43). -----
- 13.2.5 **Terlapor V – CV Media Indonesia**, beralamat kantor di Jalan Rakyat Gg. Blok – A No.79, Medan, merupakan pelaku usaha yang berbentuk perseroan komanditer dan didirikan berdasarkan Akta No. 15 tanggal 5 Oktober 1992, yang melakukan kegiatan usaha antara mendirikan dan

menjalankan perusahaan pendirian bangun bangunan (arsitektur), dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu (*vide* C8, C42). -----

- 13.2.6 **Terlapor VI – CV Sang Surya**, beralamat kantor di Jalan Mustafa No. 62E Medan, merupakan pelaku usaha yang berbentuk perseroan komanditer dan didirikan berdasarkan Akta No. 50 tanggal 17 September 1991, yang melakukan kegiatan usaha antara lain mendirikan dan menjalankan perusahaan pendirian bangun bangunan (arsitektur), dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu (*vide* C41). -----
- 13.2.7 **Terlapor VII – Ir. Sabar Situngkir**, merupakan Ketua Umum DPW APKINDO Propinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Mustafa 62 E, Medan. -----
- 13.2.8 **Terlapor VIII – Ferry Marpaung**, merupakan pelaku usaha yang beralamat di Jl. Mayjen Panjaitan No. 54, Medan (*vide* C1). -----
- 13.2.9 **Terlapor IX – Young Aye Nehe**, merupakan staff dari Ferry Marpaung yang dalam perkara ini telah membuat Perjanjian Kerja Sama dengan PT Care Indonusa khusus untuk melaksanakan dan menyelesaikan pembangunan gedung Poltekkes Medan. Berdasarkan perjanjian tersebut Young Aye Nehe beralamat di Jl. Sakti Lubis, Gang Tukang Besi, Kelurahan Sitirejo II, kecamatan Medan Amplas (*vide* C1, C32). -----
- 13.2.10 **Terlapor X – Harris Aritonang** merupakan staf dari Ferry Marpaung yang beralamat di Jl. Mayjen Panjaitan No. 54, Medan (*vide* B5, B31). -----

13.3 **Fakta Kronologis:** -----

- 13.3.1 Dalam rangka Pembangunan gedung pendidikan Politeknik Kesehatan tahun anggaran 2007, pada tanggal **29 Januari 2007** Direktur Poltekkes Medan yaitu Ir. Zuraida Nasution, M.Kes mengeluarkan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Medan Nomor: PL.00.07.00.02.1.0621A tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Medan Tahun Anggaran 2007 yang terdiri dari (*vide* C23, C36): -----

No	Nama	Instansi	Jabatan
1.	Drs. Zainuddin Harahap, M.Kes	Poltekkes Medan	Ketua merangkap anggota
2.	Philipus Karo-karo, SKM	Poltekkes Medan	Sekretaris merangkap anggota
3.	Habiaran Harahap, S.Pd	Poltekkes Medan	Anggota

4.	Juliana S. Kep, Ns	Poltekkes Medan	Anggota
5.	Ir. Jeremias Sinaga, MAP	Dinas Tarukim	Anggota

- 13.3.2 Pada tanggal **23 Juli 2007**, Panitia mengumumkan Pelelangan Umum Pengadaan Pembangunan Gedung Pendidikan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 secara terbuka melalui surat kabar lokal (Sinar Indonesia Baru) dan surat kabar nasional (Media Indonesia), website Bapenas, dan papan pengumuman (*vide* B1, B29, C23) -----
- 13.3.3 Pada tanggal **25 Juli - 1 Agustus 2007**, dilakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang, terdapat 34 perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang (*vide* B1, C23). -----
- 13.3.4 Pada tanggal **30 Juli 2007**, Panitia melaksanakan rapat penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) yang dihadiri oleh 14 perusahaan dan 1 perusahaan konsultan. Hasil *aanwijzing* tersebut dituangkan dalam Berita Acara penjelasan Pekerjaan No: 47/PAN.POLTEKES/VII/2007 (*vide* B1, C5)-----
- 13.3.5 Tanggal **1 Agustus - 2 Agustus 2007**, merupakan tahap pemasukan dokumen penawaran (*vide* C23). -----  
 Tanggal **2 Agustus 2007**, pukul 14.00 wib dilakukan pembukaan dan penelitian dokumen penawaran terhadap 11 perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran. Hasil pembukaan dokumen penawaran yaitu (*vide* B1, C23): -----

No.	Peserta	Harga Penawaran (Rp)
1.	PT Karya Saint Jaya	9.019.446.000
2.	CV Purbolinggo	8.632.646.000
3.	CV Nagasaki	8.103.659.000
4.	CV Sang Surya	8.291.771.000
5.	CV Media Indonesia	8.245.000.000
6.	PT Alpha Rho Delta	8.536.000.000
7.	PT Parnasib Nusantara	9.053.106.000
8.	PT Multi Karya Pratama	9.501.105.000
9.	PT Care Indonusa	9.373.041.000
10.	PT Buana Baru Nusantara	8.439.000.000

11.	PT Parna Graha	Mengundurkan diri
-----	----------------	-------------------

Dari 11 perusahaan yang memasukkan penawaran, 1 perusahaan yaitu PT Parna Graha mengundurkan diri. -----

13.3.6 Tanggal **3 Agustus - 7 Agustus 2007**, Panitia melakukan proses evaluasi dengan menggunakan sistem merit point. Evaluasi dilakukan terhadap kelengkapan dokumen administrasi, dokumen harga penawaran dan dokumen kualifikasi (*vide* C23). -----

Tanggal **7 Agustus 2007 pukul 15.30 WIB** panitia telah selesai melaksanakan proses evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor: 76/Pan.Poltekkes/VIII/2007 tanggal 7 Agustus 2007 dan menetapkan 3 perusahaan lulus kualifikasi serta berhak mengikuti proses klarifikasi dokumen penawaran, antara lain (*vide* B1, B29, C23): -----

No.	Peserta	Harga Penawaran (Rp)
1.	CV Purbolinggo	8.632.646.000
2.	PT Alpha Rho Delta	8.536.000.000
3.	PT Care Indonusa	9.373.041.000

13.3.7 Tanggal **7 Agustus 2007**, Panitia melakukan Klarifikasi Dokumen Penawaran yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran Nomor 77/Pan.Poltekkes/VIII/2007 (*vide* B1, B29, C23). -----

13.3.8 Bahwa tanggal **7 Agustus 2007**, Panitia melalui surat Nomor: 78/Pan.Poltekkes/VIII/2007 mengusulkan PT Care Indonusa sebagai calon pemenang lelang kepada Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Medan (*vide* B1, B29, C.23) . -----

13.3.9 Bahwa Tanggal **7 Agustus 2007**, Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Medan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: PL.00.07.02.01.4.3033 tentang Penetapan yang lulus seleksi umum pasca kualifikasi pekerjaan pembangunan gedung pendidikan Politeknik Kesehatan Medan Tahun 2007 adalah PT Care Indonusa dengan nilai penawaran sebesar Rp 9.373.041.000 (sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat puluh satu ribu rupiah) (*vide* C23). -----

- 13.3.10 Bahwa tanggal **8 Agustus 2007**, Panitia melalui Pengumuman Pemenang Nomor: 80a/Pam/Poltekkes/VIII/07 tanggal 8 Agustus 2007 memberitahukan bahwa pemenang lelang pembangunan gedung pendidikan Poltekkes Medan Tahun 2007 adalah PT Care Indonesia (*vide C23*). -----
- 13.3.11 Bahwa setelah penetapan pemenang lelang, terdapat beberapa peserta yang memasukkan sanggahan, antara lain (*vide B1, C33*) : -----
- 13.3.11.1. PT Alpha Rho Delta. -----
- 13.3.11.2. CV Purbolinggo. -----
- 13.3.11.3. CV Media Indonesia. -----
- 13.3.11.4. CV Sang Surya. -----
- 13.3.11.5. CV Nagasaki. -----
- 13.3.12 Pada tanggal **16 Agustus 2007**, Koesman Wisoehoediono, MSc (selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Poltekkes Medan) dengan Young Aye Nehe (mewakili PT Care Indonusa) menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) Nomor: PL.00.07.02.01.4.3127 untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung pendidikan tenaga kesehatan Poltekkes Medan (*vide C30*). -----
- 13.3.13 Bahwa pada tanggal **3 Desember 2007** ditandatangani Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Nomor: PL.00.07.02.01.4676 yang merubah Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula 125 hari (berakhir 15 Desember 2007) dirubah menjadi 138 hari (berakhir 31 Desember 2007) (*vide C30*). -----
- 13.4 **Fakta Lain:** -----
- Selama dalam proses Pemeriksaan, Tim Pemerika memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
- 13.4.1 **Tentang Perencanaan** -----
- 13.4.1.1. Gambar perencanaan pembangunan gedung pendidikan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 dibuat oleh Konsultan Perencana yaitu PT Pandu Persada, yang dipilih berdasarkan lelang umum yang diselenggarakan oleh Poltekkes Medan (*vide B36, C38*); -----
- 13.4.1.2. Berdasarkan Perjanjian Kerja Perencanaan Pembangunan Gedung Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2007 No: PL.00.07.00.01.4.1960 tanggal 22 Mei 2007, pekerjaan PT Pandu Persada sebagai Konsultan Perencana meliputi (*vide B36, C38*): -----

- 13.4.1.2.1. Persiapan perencanaan, yang meliputi: pengumpulan data dan informasi di lapangan; ---
- 13.4.1.2.2. Pengukuran dan penggambaran situasi yang memuat: gambar/peta situasi lokasi perencanaan, gambar lokasi (site), gambar kontur; -----
- 13.4.1.2.3. Perencanaan tata letak dan Pra-rencana dan Pra-rancangan bangunan; -----
- 13.4.1.2.4. Perencanaan teknis bangunan yang meliputi: perencanaan arsitektur, perencanaan struktur dan konstruksi, perencanaan sistem utilitas; -----
- 13.4.1.2.5. Laporan perencanaan/perancangan; -----
- 13.4.1.2.6. Penyusunan spesifikasi teknis RSB dan BoQ, meliputi: spesifikasi teknik, membuat rincian volume pelaksanaan pekerjaan (BoQ) dan rencana anggaran biaya (RAB). -----
- 13.4.1.2.7. Pembuatan dan penyusunan dokumen lelang. ---
- 13.4.1.3. PT Pandu Persada membuat gambar perencanaan untuk pembangunan gedung laboratorium, gedung aula, fasilitas umum, dan garasi mobil (*vide* B36); -----
- 13.4.1.4. Konsultan Perencana sudah membuat perencanaan dengan metode yang praktis, sehingga pembangunan dapat diselesaikan paling cepat 90 hari dan paling lama 120 hari (*vide* B36). -----
- 13.4.2 Tentang penyusunan RKS dan HPS -----**
- 13.4.2.1. Terlapor I menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan usulan perhitungan RAB dari Konsultan Perencana (*vide* B40); -----
- 13.4.2.2. RKS disusun oleh Terlapor I bersama dengan Konsultan Perencana. Panitia menyusun persyaratan administrasi, sedangkan spesifikasi teknis disusun oleh Konsultan Perencana (*vide* B40); -----
- 13.4.2.3. Bahwa Terlapor I tidak melakukan survey pasar ketika menetapkan nilai HPS (*vide* B1, B30). -----
- 13.4.3 Tentang persyaratan dalam RKS -----**
- 13.4.3.1. Bahwa dalam dokumen kualifikasi tentang persyaratan, peserta harus memiliki sertifikat Badan Usaha yang dikeluarkan oleh asosiasi/BSN/LPJK Bidang/subbidang

Bangunan Gedung dengan kualifikasi Non Kecil (*vide* B30, C2); -----

13.4.3.2. Bahwa Terlapor II, PT Parnasib Nusantara, PT Alpha Rho Delta, PT Multi Karya Pratama, PT Buana Baru Nusantara, PT Karya Saint Jaya melampirkan Sertifikat Badan Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) (*vide* C37); -----

13.4.3.3. Bahwa Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI melampirkan Sertifikat Badan Usaha yang diterbitkan oleh Asosiasi Perusahaan Konstruksi Indonesia (APKINDO) (*vide* B30, C6, C7, C8, C41, C42, C43); -----

13.4.3.4. Bahwa Terlapor I telah meminta klarifikasi terhadap Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Propinsi Sumatera Utara (LPJK) untuk mengklarifikasi SBU dan SKA/SKT perusahaan yang di Her-Registrasi di LPJK/LPJKD (*vide* B30); -----

13.4.3.5. Bahwa LPJK telah memberikan klarifikasi tertulis melalui surat Nomor: 150D/LPJK.SU/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 yang menyatakan bahwa dalam hal penetapan pemenang, perusahaan tersebut SBU, SKA, dan SKTA nya harus mendapat registrasi di LPJK domisili perusahaan tersebut (*vide* B30, C37); -----

13.4.3.6. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 18/1999 LPJK yang diakui oleh Terlapor I adalah LPJK resmi yang beralamat di Jl. Alfalah No. 22 Medan (*vide* C37); -----

13.4.3.7. Bahwa Terlapor I tidak mengakui SBU yang dikeluarkan oleh APKINDO Cabang Sumatera Utara, karena SBU tersebut tidak mendapat registrasi di LPJK (*vide* B30). -----

#### 13.4.4 **Tentang Evaluasi Dokumen Penawaran** -----

13.4.4.1. Pada tanggal 6 Agustus 2007 Terlapor I telah selesai melakukan proses evaluasi dokumen penawaran, namun Panitia tetap membuat Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Panitia tertanggal 7 Agustus 2007 (*vide* B30, C23); -----

13.4.4.2. Terlapor I menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan pengetikan jam ketika membuat Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran (*vide* B30); -----

13.4.4.3. Bahwa pada proses evaluasi dokumen penawaran, Terlapor I tetap meloloskan CV Purbolinggo, walaupun SBU yang disampaikan berasal dari APKINDO cabang Sumatera Utara (*vide* B30). -----

**13.4.5 Tentang Klarifikasi Dokumen** -----

13.4.5.1. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2007 Terlapor I melakukan Klarifikasi terhadap Terlapor II, Terlapor III, dan PT Alpha Rho Delta. Klarifikasi pertama dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB (*vide* B1, B30, C23); -----

13.4.5.2. Bahwa Terlapor I melalui telpon telah meminta klarifikasi pengalaman pekerjaan PT Alpha Rho Delta dari PT Kayaba tertanggal 7 Agustus 2007 (*vide* B1, B30, C23); -----

13.4.5.3. Bahwa Terlapor I tidak mengecek/mengklarifikasi kebenaran dokumen pengalaman pekerjaan yang diajukan oleh Terlapor II dan Terlapor III (*vide* B10); -----

13.4.5.4. Bahwa Terlapor I melakukan proses klarifikasi hanya untuk memenuhi ketentuan dalam Kepres 80 Tahun 2003 (*vide* B30). -----

**13.4.6 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Gedung Pendidikan Poltekkes Tahun Anggaran 2007** -----

13.4.6.1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menetapkan Pemenang lelang pekerjaan pembangunan gedung Poltekkes Tahun Anggaran 2007 adalah Terlapor II, namun fakta dilapangan menunjukkan pekerjaan pembangunan gedung tersebut dilaksanakan oleh Terlapor VIII (*vide* B5, B13, B14, B30, B32); -----

13.4.6.2. Bahwa Terlapor VIII tidak hanya melaksanakan pembangunan proyek saja, tetapi juga melakukan penagihan pembayaran kepada pihak Poltekkes Medan (*vide* B5, B32);

13.4.6.3. Berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan No: PL.00.07.02.01.4.3127 tanggal 16 Agustus 2007, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 125 hari kalender sejak dikeluarkan surat perintah mulai kerja yaitu tanggal 15 Agustus 2007 dan berakhir pada tanggal 17 Desember 2007 (*vide* C30); -----

13.4.6.4. Berdasarkan Notulensi Hasil Rapat antara Direktur Poltekkes, Pelaksana Pekerjaan, Pengelola Teknis,

Konsultan Pengawas tanggal 3 Desember 2007 diketahui antara lain (*vide* C29): -----

13.4.6.4.1. Hasil kemajuan pekerjaan sampai dengan akhir masa pelaksanaan pekerjaan baru mencapai 75%;

13.4.6.4.2. Pelaksana Pekerjaan mohon untuk dapat melanjutkan sisa pekerjaan sebesar 25% dan akan diselesaikan pada akhir bulan Januari 2008, dengan ketentuan: membuat Surat Pernyataan dari kontraktor, membuat garansi bank, sanggup membayar denda atas keterlambatan, dan kontrak akan di adendum kembali. -----

13.4.6.5. Oleh karena itu dibuat Addendum Kontrak tanggal 3 Desember 2007, dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula ditetapkan 125 hari kalender, kemudian dirubah menjadi 138 hari kalender dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 (*vide* C30);-----

13.4.6.6. Bahwa sampai dengan proses pemeriksaan perkara ini (tahun 2008), pekerjaan pembangunan gedung Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 belum selesai dikerjakan 100%, ada beberapa bagian dalam pembangunan proyek tersebut yang belum terpasang antara lain kaca jendela, keramik, dan beberapa plafon (*vide* B13, B14, B30); -----

13.4.6.7. Walaupun pembangunan proyek tidak diselesaikan 100% tetapi Pihak Poltekkes tidak pernah memberikan teguran ataupun sanksi kepada pemenang lelang (Pelaksana proyek) (*vide* B13, B14, B30).-----

#### 13.4.7 **Tentang Terlapor II - PT Care Indonusa** -----

13.4.7.1. Terlapor II adalah badan usaha yang beralamat kantor di Jl. Palang Merah Dalam No. 34 C Medan, dan Direktur Utamanya adalah Adi Satriyono (*vide* B5, B32, C1); -----

13.4.7.2. Terlapor II merupakan perusahaan yang biasa dipinjam untuk mengikuti lelang (*vide* B5, B32, C32); -----

13.4.7.3. Adi Satriyono mengaku bahwa Terlapor II belum pernah mengerjakan proyek dan pengalaman pekerjaan yang dimiliki selama ini karena meminjamkan perusahaan kepada pihak lain (*vide* B5, B32); -----

- 13.4.7.4. Adi Satriano menerima uang panjar peminjaman perusahaan dari Terlapor X sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada saat proses pendaftaran peserta lelang (*vide* B5, B32);
- 13.4.7.5. Bahwa setelah menerima pembayaran uang panjar tersebut, Adi Satriano menyerahkan seluruh berkas asli milik Terlapor II kepada Terlapor VIII (*vide* B5, B32); -----
- 13.4.7.6. Untuk mengikuti Pelelangan umum pekerjaan pembangunan gedung pendidikan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007, semua proses pembuatan dan penyusunan dokumen penawaran dilakukan oleh Terlapor VIII (*vide* B5, B32); ----
- 13.4.7.7. Pada tanggal 26 Juli 2007, PT Care Indonusa membuat Akta Berita Acara Rapat No: 32. Dalam akta tersebut Terlapor IX diterima masuk sebagai Wakil Direktur Terlapor II khusus untuk melaksanakan serta menyelesaikan pekerjaan pembangunan gedung Poltekkes Medan di Jl. Dr. Mansyur No. 40 Medan (*vide* B5, C1); -----
- 13.4.7.8. Setelah membuat perubahan Akta Perusahaan, pada tanggal yang sama Adi Satriano (Direktur Terlapor II) dengan Terlapor IX membuat perjanjian kerja sama yang memuat antara lain (*vide* B5, C32): -----
- 13.4.7.8.1. Terlapor IX bertanggung jawab atas pekerjaan pembangunan gedung Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 sampai selesai dan diserahkan kepada pimpinan proyek;
- 13.4.7.8.2. Apabila pekerjaan telah selesai dan terdapat klaim dari pihak pemberi kerja maka segala kerugian yang timbul untuk itu ditanggung dan dibayar oleh Terlapor IX, dan Adi Satriano dibebaskan atas segala tuntutan dan tagihan; ---
- 13.4.7.8.3. Terlapor IX berhak sepenuhnya untuk menandatangani segala surat-surat yang berhubungan dengan pekerjaan termasuk surat perintah kerja, serta berita acara atas nama PT Care Indonusa; -----
- 13.4.7.8.4. Terlapor IX berhak membuka rekening pribadi atas nama PT Care Indonusa khusus untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dan seluruh

tagihan disetorkan langsung ke rekening pribadi tersebut. -----

13.4.7.9. Pada saat pembuatan Akta No:32 dan Perjanjian Kerjasama di hadapan Notaris, Terlapor VIII melalui staffnya yaitu Terlapor X memberikan uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah). Dari jumlah tersebut, Adi Satriono menyerahkan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terlapor X (*vide* B5, B32); -----

13.4.7.10. Adi Satriono mengakui bahwa Terlapor II tidak mempunyai karyawan tetap, sehingga daftar susunan personalia perusahaan dan daftar personil dalam dokumen lelang Terlapor II adalah dokumen fiktif yang dibuat oleh Terlapor VIII (*vide* B5, B32); -----

13.4.7.11. Beberapa pengalaman perusahaan yang terdapat dalam dokumen lelang juga fiktif, antara lain: pembangunan gedung asrama anak-anak perkebunan dengan nilai kontrak sebesar Rp 9.828.000.000 (sembilan milyar delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah), pembangunan kantor cabang Bank BNI Cabang Padang Sidempuan dan Tanjung Balai Karimun dengan nilai kontrak sebesar Rp 9.718.500.000 (sembilan milyar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) (*vide* B5, B32, C1); -----

13.4.7.12. Bahwa Adi Satriono mendapat *fee* pinjam perusahaan dari Terlapor VIII sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang kemudian diberikan lagi kepada (*vide* B32): -----

13.4.7.12.1. Pegawai kantor Ferry Marpaung sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah); -----

13.4.7.12.2. Terlapor X sebesar Rp. 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah); -----

13.4.7.12.3. Terlapor IX sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) dan pulsa telepon; -----

Jadi *fee* bersih yang diterima Adi Satriono hanya sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah); -----

13.4.7.13. Adi Satriono pernah menerima telpon dari panitia terkait dengan pelaksanaan proyek pembangunan gedung Poltekkes yang tidak selesai, namun tidak ditanggapi karena yang

bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek tersebut adalah Terlapor VIII (*vide* B32); -----

13.4.7.14. Berdasarkan faktur pajak yang diperoleh dari Terlapor VIII, diketahui bahwa pihak Poltekkes telah melakukan pembayaran 100% kepada Ferry Marpaung (*vide* B32); -----

13.4.7.15. Adi Satrio tidak tahu sama sekali tentang Perjanjian Peminjaman *Scaffolding* antara Terlapor VIII dengan Terlapor II yang ada dalam dokumen lelang PT Care Indonusa (*vide* B5, B32, C1); -----

#### 13.4.8 **Tentang Terlapor VIII - Ferry Marpaung** -----

13.4.8.1. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama peminjaman skafolding No: 039/NK/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007, Terlapor VIII adalah Direktur Utama PT Nikosan (*vide* C1); -----

13.4.8.2. Terlapor VIII merupakan pelaksana pekerjaan pembangunan gedung Politeknik Kesehatan Medan Tahun 2006, yang menggunakan nama perusahaan PT Taruna Bhakti Perkasa (*vide* B14); -----

13.4.8.3. Pada tahun 2006 Pihak Poltekkes Medan melaksanakan Penunjukan langsung atas PT Taruna Bhakti Perkasa untuk mengerjakan proyek pembangunan gedung di Poltekkes, namun pada kenyataannya yang mengerjakan proyek tersebut adalah Terlapor VIII (*vide* B14); -----

13.4.8.4. Pada tahun 2007, Terlapor VIII menggunakan Terlapor II untuk mengikuti lelang pekerjaan pekerjaan pembangunan gedung pendidikan Poltekkes Medan (*vide* B5, B13, B14, B32); -----

13.4.8.5. Pelaksanaan pembangunan gedung Poltekkes Medan tahun Anggaran 2007 dikerjakan oleh Terlapor VIII, selain itu yang bersangkutan juga mengirimkan tagihan pembayaran kepada pihak Poltekkes (*vide* B32); -----

13.4.8.6. Tim Pemeriksa telah mengirimkan surat panggilan maupun surat pemberitahuan untuk Terlapor VIII ke alamat Jl. D.I. Panjaitan No. 45, Medan, dan surat-surat tersebut selalu terkirim serta diterima oleh yang bersangkutan; -----

13.4.8.7. Tim Pemeriksa telah melakukan penyelidikan lapangan untuk mengecek alamat Terlapor VIII di Jl. D.I. Panjaitan

No. 45, Medan, dan benar Terlapor VIII berdomisili di alamat tersebut; -----

13.4.8.8. Terlapor VIII tidak pernah hadir memenuhi panggilan dari KPPU tanpa alasan yang jelas. -----

13.4.9 **Tentang Terlapor IX - Young Aye Nehe** -----

13.4.9.1. Terlapor IX adalah staf/pegawai dari Terlapor VIII (*vide* B5, B32); -----

13.4.9.2. Pada saat Lelang pekerjaan pembangunan gedung Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 berlangsung, Terlapor IX menjabat sebagai Wakil Direktur Terlapor II. Sebagaimana tercantum dalam perubahan Anggaran Dasar Terlapor II (*vide* B5, C1). -----

13.4.9.3. Terlapor II membuat Akta Berita Acara Rapat No: 32 tanggal 26 Juli 2007 yang disahkan oleh M.P. Rosdiana Manurung, S.H. , Notaris di Medan. Oleh karena itu terhitung sejak tanggal 26 Juli 2007 susunan Direksi dan Komisaris PT Care Indonusa yaitu (*vide* C1): -----

Direktur	:	Adi Satriono
Wakil Direktur	:	Young Aye Nehe
Komisaris	:	Christina

13.4.9.4. Terlapor IX menjabat sebagai Wakil Direktur Terlapor II hanya untuk melaksanakan serta menyelesaikan pembangunan gedung Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama dengan Adi Satriono Direktur Terlapor II (*vide* B5, B32, C32); -----

13.4.9.5. Terlapor IX menandatangani seluruh dokumen lelang dan dokumen kontrak atas nama Terlapor II (*vide* B5, C1); -----

13.4.9.6. Tim sudah mengirimkan surat panggilan untuk Terlapor IX ke alamat sesuai dalam Perjanjian Kerjasama yaitu: Jl. Sakti Lubis, Gang Tukang Besi, Kelurahan Sitirejo II, kecamatan Medan Amplas namun surat panggilan tersebut kembali karena alamat yang bersangkutan sudah pindah dan alamat sekarang tidak diketahui; -----

13.4.9.7. Berdasarkan hasil penyelidikan lapangan, Terlapor IX sudah tidak berdomisili di Jl. Sakti Lubis, Gang Tukang Besi,

Kelurahan Sitirejo II, kecamatan Medan Amplas, dan domisili saat ini tidak diketahui. -----

13.4.9.8. Oleh karena alamat tempat tinggal Terlapor IX belum diketahui, maka surat panggilan untuk Terlapor IX selalu dialamatkan ke alamat Terlapor VIII, dengan pertimbangan bahwa Terlapor IX merupakan staff Terlapor VIII; -----

**13.4.10 Tentang Terlapor X – Harris Aritonang** -----

13.4.10.1. Terlapor X adalah staff perusahaan milik Ferry Marpaung (*vide* B5, B32); -----

13.4.10.2. Terlapor X diberi tugas oleh Terlapor VIII untuk mencari perusahaan-perusahaan yang bersedia dipinjam untuk mengikuti lelang pekerjaan pembangunan gedung pendidikan Politeknik Kesehatan Medan Tahun Anggaran 2007 (*vide* B5); -----

13.4.10.3. Terlapor X memberikan uang panjar sebesar Rp 500.000 kepada perusahaan-perusahaan yang bersedia dipinjam untuk mengikuti lelang pekerjaan pembangunan gedung Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 (*vide* B5, B32); ---

13.4.10.4. Terlapor X menjadi penghubung antara Terlapor VIII dengan Terlapor II baik untuk mencari perusahaan yang dapat dipinjam maupun menyerahkan *fee* peminjaman perusahaan dari Terlapor VIII kepada Adi Satriono (*vide* B5, B32). -----

13.4.10.5. Terlapor X mendapatkan bagian dari *fee* yang diperoleh oleh Adi Satriono sebesar Rp 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) (*vide* B5, B32); -----

13.4.10.6. Terlapor X tidak pernah hadir memenuhi panggilan dari KPPU tanpa alasan yang jelas; -----

13.4.10.7. Tim Pemeriksa mengirimkan surat panggilan melalui alamat Terlapor VIII – Ferry Marpaung dengan pertimbangan bahwa Terlapor X – Harris Aritonang merupakan staff Terlapor VIII – Ferry Marpaung; -----

13.4.10.8. Bahwa Terlapor X tidak pernah hadir memenuhi panggilan dari KPPU tanpa alasan yang jelas. -----

**13.4.11 Tentang Kesamaan Dokumen** -----

13.4.11.1. Terdapat kesamaan Dokumen Penawaran milik Terlapor III, Terlapor V dan Terlapor VI antara lain: Apresiasi terhadap

lingkup dan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan, Metode pelaksanaan dan spesifikasi teknis, Manajemen pengendalian waktu, inovasi mempercepat pelaksanaan pekerjaan Kesamaan format penulisan (*vide* C6, C8, C41, C42); -----

13.4.11.2. Terdapat kesamaan nomor telpon antara Terlapor V dengan Terlapor VI yaitu 6630152 sebagaimana tercantum dalam kop surat perusahaan masing-masing (*vide* C41, C42); -----

13.4.11.3. Terdapat kemiripan harga penawaran antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI; -----

#### 13.4.12 **Tentang Sanggahan** -----

13.4.12.1. Bahwa setelah Terlapor II ditetapkan sebagai pemenang lelang, ada beberapa peserta yang memasukkan sanggahan yaitu PT Alpha Rho Delta, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI (*vide* C23, C33); -----

13.4.12.2. Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI memasukkan sanggahan tertulis secara bersama-sama melalui APKINDO yang ditandatangani oleh Terlapor VII tertanggal 9 Agustus 2007 (*vide* C33); -----

13.4.12.3. Pada tanggal 13 Agustus 2007, Terlapor VII memberikan catatan: "tidak ada masalah sudah ACC dengan panitia" pada halaman pertama surat sanggahan (*vide* C33). -----

#### 13.5 **Analisis** -----

Berdasarkan fakta-fakta di atas yang diperoleh selama pemeriksaan, Tim Pemeriksa menilai hal-hal sebagai berikut: -----

##### 13.5.1 **Tentang Persekongkolan** -----

13.5.1.1. Persekongkolan horizontal antara Terlapor II, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X. -----

13.5.1.1.1. Terlapor VIII meminjam perusahaan Terlapor II untuk mengikuti Pelelangan umum pekerjaan pembangunan gedung pendidikan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 (*vide* B5, B32, C32); -----

13.5.1.1.2. Terlapor II telah meminjamkan dan menyerahkan dokumen administrasi perusahaan kepada Terlapor VIII dengan menerima imbalan */fee*

pinjam perusahaan sejumlah Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) (*vide* B5, B32); ---

13.5.1.1.3. Terlapor VIII dibantu oleh Terlapor IX dan Terlapor X telah berupaya memenangkan lelang dengan cara (*vide* B5, B32, C1): -----

10.5.1.1.3.1. Menyusun dokumen lelang atas nama Terlapor II; -----

10.5.1.1.3.2. Membuat dokumen-dokumen fiktif yang dilampirkan dalam dokumen lelang Terlapor II, yaitu dokumen pengalaman pekerjaan pembangunan asrama anak-anak perkebunan dan pembangunan gedung BNI cabang Padangsidempuan; -----

13.5.1.1.4. Adanya Surat Perjanjian Kerjasama antara Terlapor II dengan Terlapor IX yang merupakan staff Terlapor VIII menjadi bukti kuat bahwa PT Care Indonusa merupakan perusahaan yang digunakan oleh Terlapor VIII untuk mengikuti pelelangan umum pekerjaan pembangunan gedung Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 dan telah disiapkan sebagai pemenang lelang (*vide* B5, B32, C32); -----

13.5.1.1.5. Dengan demikian telah terjadi kerjasama antara Terlapor II dengan Terlapor VIII yang dibantu oleh Terlapor IX, dan Terlapor X dalam mengikuti lelang pembangunan gedung pendidikan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 untuk memenangkan Terlapor II sebagai Pemenang. -----

13.5.1.2. Persekongkolan horizontal antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII -----

13.5.1.2.1. Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI merupakan badan usaha yang tergabung dalam satu asosiasi APKINDO yang diketuai oleh Terlapor VII (*vide* C23, C33); -----

- 13.5.1.2.2. Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII mempunyai hubungan kekeluargaan; -----
- 13.5.1.2.3. Kesesuaian dokumen lelang dan kemiripan harga penawaran antara Terlapor III , Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI menunjukkan adanya kerjasama dalam menyusun dokumen lelang (*vide* C6, C7, C8, C41, C42, C43); -----
- 13.5.1.2.4. Tindakan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI yang secara bersama-sama memasukkan sanggahan dengan difasilitasi oleh Terlapor VII menunjukkan adanya keterkaitan antara mereka dalam mengikuti lelang ini (*vide* C33); -----
- 13.5.1.2.5. Walaupun telah terjadi persekongkolan horisontal antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII, namun persekongkolan tersebut tidak memenuhi unsur mengatur dan atau menentukan pemenang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5/1999. -----
- 13.5.1.3. Persekongkolan Vertikal antara Terlapor VIII dan Terlapor II dengan Terlapor I. -----
- 13.5.1.3.1. Terlapor I telah bersekongkol dengan Terlapor VIII untuk meloloskan Terlapor II sebagai pemenang lelang, dengan cara: -----
- i. Pada saat evaluasi dokumen penawaran Terlapor I memberikan nilai tertinggi yaitu 60 untuk pengalaman penyedia barang/jasa, nilai 13 untuk peralatan dan mesin, serta nilai 9,5 untuk personil milik Terlapor II. Pada kenyataannya pengalaman yang dilampirkan dalam dokumen lelang tersebut adalah fiktif, Terlapor II tidak memiliki personil dan peralatan untuk melaksanakan pekerjaan (*vide* C23); -----

- ii. Pada saat Klarifikasi Dokumen Lelang, Terlapor I hanya mengecek dokumen pengalaman pekerjaan milik PT Alpha Rho Delta, dan tidak mengecek dokumen pengalaman pekerjaan milik Terlapor II dan Terlapor III; -----

13.5.1.3.2. Dengan demikian tindakan Terlapor I yang telah memfasilitasi Terlapor II menjadi pemenang lelang merupakan bentuk persekongkolan vertikal yang memenuhi unsur mengatur dan atau menentukan pemenang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5/1999. -

13.5.1.4. Persekongkolan Vertikal antara Terlapor VII dengan Terlapor I -----

13.5.1.4.1. Tulisan tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terlapor VII tertanggal 13 Agustus 2007 pada halaman pertama surat sanggahan menunjukkan telah terjadi kesepakatan antara Terlapor I dengan Terlapor VII (*vide* C33); -----

13.5.1.4.2. Kesepakatan antara Terlapor I dengan Terlapor VII merupakan bentuk persekongkolan vertikal yang tidak memenuhi unsur mengatur dan atau menentukan pemenang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5/1999.--

## 13.5.2 Pelaksanaan Pembangunan Gedung Pendidikan Poltekkes Medan

13.5.2.1. Pelaksanaan pembangunan gedung pendidikan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 yang tidak selesai dengan alasan cuaca adalah tidak berdasar, karena pelaksana pekerjaan seharusnya sudah mempunyai jadwal pekerjaan yang telah disesuaikan dengan kondisi cuaca. Jangka waktu pelaksanaan kontrak 125 hari yang ditetapkan dalam kontrak merupakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan, karena menurut Konsultan Perencana waktu terlama untuk menyelesaikan pembangunan adalah 120 hari (*vide* B40, C29);-----

13.5.2.2. Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (kontrak) tanggal 3 Desember 2007 merupakan upaya untuk

memperpanjang pelaksanaan pekerjaan, namun hingga jangka waktu addendum kontrak berakhir pekerjaan pembangunan masih belum selesai 100% (*vide* C30); -----

13.5.2.3. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung yang tidak dilaksanakan oleh Terlapor II menunjukkan bahwa proyek pembangunan gedung Poltekkes tahun 2007 memang diperuntukkan bagi Terlapor VIII; -----

13.5.2.4. Tindakan Poltekkes Medan yang tidak memberikan peringatan dan mengenakan sanksi denda keterlambatan menunjukkan adanya perlakuan istimewa Poltekkes Medan kepada Terlapor VIII, serta makin memperkuat adanya pengaturan dalam proses lelang pembangunan gedung pendidikan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007; -----

13.5.2.5. Tindakan Terlapor VIII yang menempatkan Terlapor IX sebagai Wakil Direktur PT Care Indonusa dan menandatangani perjanjian kerjasama tanggal 26 Juli 2007 merupakan upaya Terlapor VIII untuk menutupi identitasnya sebagai pelaksana pekerjaan dalam pembangunan gedung Poltekkes Medan tahun 2007. -----

### 13.5.3 **Tentang Para Terlapor** -----

13.5.3.1. Tindakan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X yang tidak pernah hadir memenuhi panggilan Tim Pemeriksa menunjukkan sikap para Terlapor yang tidak kooperatif; -----

13.5.3.2. Walaupun Terlapor II ditetapkan sebagai pemenang lelang, namun inisiator dari persekongkolan dalam lelang ini adalah Terlapor VIII; -----

### 13.6 **Kesimpulan** -----

Berdasarkan analisa terhadap fakta-fakta serta dokumen yang diperoleh selama Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan menyimpulkan antara lain:

13.6.1 Terdapat bukti Pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X dalam Pelelangan umum pekerjaan pembangunan gedung Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007; -----

- 13.6.2 Tidak terdapat bukti yang cukup terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII.-----
14. Menimbang bahwa setelah selesainya Pemeriksaan Lanjutan, perlu dilakukan Sidang Majelis Komisi. Untuk itu, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 185/KPPU/PEN/VIII/2008 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor: 13/KPPU-L/2008 terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2008 sampai dengan 16 Oktober 2008 dan menerbitkan Keputusan Komisi Nomor: 268/KPPU/KEP/VIII/2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor: 13/KPPU-L/2008 (vide A70, A71); -----
15. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 23 September 2008 Para Terlapor tidak hadir untuk menyampaikan pendapat atau pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “LHPL”), namun pada tanggal 25 September 2008, Majelis Komisi menerima Pendapat atau Pembelaan dari Terlapor I secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (vide C46): -----
- 15.1 Bahwa Terlapor I tidak melakukan persekongkolan dalam rangka pelelangan umum dari sejak awal hingga selesai proses pelelangan pekerjaan pembangunan gedung pendidikan Politeknik Kesehatan Medan dengan pihak manapun; -----
- 15.2 Bahwa Terlapor I tidak bersekongkol dengan Saudara Ferry Marpaung, Young Aye Nehe dan Harris Aritonang untuk meloloskan dan mencalonkan PT Care Indonusa menjadi pemenang lelang pekerjaan pembangunan pendidikan Politeknik Kesehatan Medan Tahun Anggaran 2007; -----
- 15.3 Bahwa pemenang lelang pekerjaan pembangunan gedung Poltekkes Medan adalah berdasarkan hasil proses dan evaluasi dokumen penawaran peserta lelang sesuai dengan Keppres 80/2003 beserta perubahannya dan Kepmen Kimpralwil No. 257/KPTS/M/2004 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi maka berdasarkan evaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi panitia mengusulkan pemenang lelang adalah PT Care Indonusa karena memenuhi nilai passing grade  $\geq 75$  yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang; -----
- 15.4 Bahwa penawaran yang diajukan oleh PT Care Indonusa adalah harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan; -----
- 15.5 Bahwa Terlapor I tidak melakukan persekongkolan dengan Terlapor VII tentang penetapan pemenang PT Care Indonusa dan sanggahan-sanggahan yang masuk dijawab dan dapat diterima atas sanggahan tersebut karena perusahaan-perusahaan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku. --
16. Bahwa pada masa Sidang Majelis, Majelis Komisi telah menerima surat dari Terlapor III, Terlapor V dan Terlapor VII yang pada pokoknya berisi Komisi tidak berwenang

memeriksa penyimpangan maupun persekongkolan dalam pengadaan barang /jasa pemerintah; -----

17. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan; -----

## TENTANG HUKUM

1. Berdasarkan LHPL, Pendapat atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor yaitu sebagai berikut: -----

**1.1 Identitas Para Terlapor;** -----

1.1.1 Bahwa Identitas Terlapor telah diuraikan pada butir 10.2 Tentang Duduk Perkara; -----

1.1.2 Bahwa Terlapor I adalah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Medan Tahun Anggaran 2007 yang ditunjuk sebagai berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Medan Nomor: PL.00.007.00.02.1.0621A (vide bukti B1, C36);

1.1.3 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor I bukan merupakan Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

1.1.4 Bahwa Terlapor VII adalah Ketua DPW Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (APKINDO) Propinsi Sumatera Utara. APKINDO dalam hal ini merupakan organisasi/kumpulan dari pelaku usaha dibidang konstruksi; ---

1.1.5 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor VII bukan merupakan Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

1.1.6 Bahwa Terlapor VIII adalah Direktur Utama PT Nikosan yang telah membuat Perjanjian Kerjasama pemakaian *scaffolding* dengan Terlapor II dalam mengikuti Lelang Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 (vide C1); -----

1.1.7 Bahwa Terlapor IX merupakan mitra kerjasama Terlapor VIII, dan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 32 tanggal 26 Juli 2007 menjadi Wakil Direktur Terlapor II, hal ini dikuatkan dalam Perjanjian Kerja Sama tanggal 26 Juli 2007 yang menyatakan Terlapor IX menjadi Wakil Direktur Terlapor II khusus untuk melaksanakan serta menyelesaikan pekerjaan pembangunan gedung Poltekkes Medan, setelah pekerjaan tersebut selesai, Terlapor IX menarik diri keluar dan berhenti sebagai kuasa dari Terlapor II;

- 1.1.8 Bahwa Terlapor X merupakan mitra kerjasama Terlapor VIII yang bertugas mencari perusahaan yang dipinjam untuk mengikuti lelang pembangunan gedung Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 (*vide* B5, B32, C1, C32); --
- 1.1.9 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X memenuhi unsur pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 1.2 Tentang Perencanaan;**-----
- 1.2.1 Bahwa berdasarkan LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan PT Pandu Persada telah membuat perencanaan untuk pembangunan gedung laboratorium, gedung aula, fasilitas umum dan garasi mobil (*vide* B40); --
- 1.2.2 Bahwa berdasarkan perencanaan yang telah dibuat oleh PT Pandu Persada, proyek pembangunan gedung pendidikan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 dapat diselesaikan paling cepat 90 (sembilan puluh) hari dan paling lama 120 (seratus duapuluh hari) (*vide* B40); -----
- 1.2.3 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa, jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari yang ditetapkan oleh konsultan perencana merupakan jangka waktu yang cukup untuk menyelesaikan pembangunan gedung tersebut. -----
- 1.3 Tentang Proses Lelang;**-----
- 1.3.1 Bahwa Terlapor I dalam tanggapan tertulisnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----
- 1.3.1.1 tidak melakukan persekongkolan dengan Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X;-----
- 1.3.1.2 proses evaluasi yang dilakukan sudah sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 dan Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004; -----
- 1.3.1.3 tidak melakukan persekongkolan dengan Terlapor VII terkait sanggahan yang diajukan mengenai penetapan pemenang; -----
- 1.3.2 Bahwa berdasarkan dokumen Berita Acara Evaluasi yang dilakukan oleh Terlapor I, Tim Pemeriksa menemukan fakta pada saat evaluasi dokumen penawaran Terlapor I memberikan penilaian tertinggi yaitu 60 untuk pengalaman penyedia barang/jasa, nilai 13 untuk peralatan dan mesin, serta nilai 9,5 untuk personil milik Terlapor II (*vide* C23); -----
- 1.3.3 Bahwa berdasarkan pengakuan Terlapor II dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam dokumen lelang adalah fiktif karena Terlapor II tidak

pernah memiliki personil dan peralatan untuk melaksanakan pekerjaan, selain itu beberapa pengalaman pekerjaan yang dilampirkan dalam dokumen lelang bukan merupakan pengalaman pekerjaan Terlapor II (*vide* B5, B32); -----

1.3.4 Bahwa pada saat klarifikasi, Terlapor I hanya melakukan pengecekan dokumen pengalaman pekerjaan dari PT Alpha Rho Delta (*vide* B10); ----

1.3.5 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Komisi berpendapat yaitu Terlapor I tidak melaksanakan proses evaluasi lelang dengan benar, sehingga menghasilkan pemenang lelang yang tidak memenuhi kualifikasi dan hal tersebut telah berpotensi mengakibatkan kerugian negara; -----

1.3.6 Bahwa setelah pengumuman pemenang lelang Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII mengajukan sanggahan No. 024/DPW.APKINDO.SU/VIII/2007 tanggal 9 Agustus 2007 (*vide* C23);

1.3.7 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan dalam dokumen surat sanggahan yang diajukan oleh Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII terdapat catatan tertanggal 13 Agustus 2007 dari Terlapor VII yang menyatakan "*tidak ada masalah sudah ACC dengan ketetapan panitia*" (*vide* C33);-----

1.3.8 Bahwa selama proses pemeriksaan dan Sidang Majelis, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII tidak pernah hadir dan memberikan klarifikasi mengenai sanggahan dan catatan yang ada dalam surat sanggahan; -----

1.3.9 Bahwa berkaitan dengan fakta tersebut di atas, Majelis Komisi berpendapat ketidakhadiran Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII secara tidak langsung mengakui kebenaran catatan yang ada dalam surat sanggahan tersebut;-----

1.3.10 Bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Komisi berpendapat Terlapor VII telah menerima keputusan Terlapor I terkait dengan penetapan Terlapor II sebagai pemenang lelang;-----

#### 1.4 **Tentang Pelaksanaan Pekerjaan;** -----

1.4.1 Bahwa berdasarkan keterangan saksi yaitu Konsultan Perencana, pembangunan gedung Poltekkes Tahun Anggaran 2007 dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu paling cepat 90 hari dan paling lama 120 hari (*vide* B40). -----

1.4.2 Bahwa berdasarkan Addendum Kontrak proyek pembangunan gedung pendidikan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 tanggal 3

Desember 2007, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan diperpanjang menjadi 138 hari (*vide* C30)-----

- 1.4.3 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I, pelaksanaan pembangunan gedung pendidikan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 sampai dengan berakhirnya kontrak belum selesai 100%, dikarenakan adanya kendala cuaca dalam pelaksanaannya (*vide* B30, C29)-----
- 1.4.4 Bahwa berdasarkan dokumen notulensi rapat konsultan pengawas memberikan solusi untuk mengantisipasi kendala cuaca antara lain dengan memasang terpal, dan memasang penerangan yang memadai apabila ada pekerja yang melakukan pekerjaan pada malam hari (*vide* C29) -----
- 1.4.5 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa yaitu kondisi cuaca tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, Terlapor II seharusnya sudah dapat memperhitungkan kondisi cuaca pada saat itu dan menyesuaikan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. -----
- 1.4.6 Bahwa mengenai pembangunan gedung yang belum 100% selesai dikerjakan, Majelis Komisi berpendapat Pelaksana Pekerjaan yaitu Terlapor VIII yang menggunakan bendera Terlapor II tidak profesional dalam melakukan pekerjaannya dan berpotensi merupakan suatu perbuatan melawan hukum. -----
- 1.5 **Tentang peminjaman perusahaan;** -----
- 1.5.1 Bahwa berdasarkan pengakuan Terlapor II, Tim Pemeriksa menemukan fakta Terlapor VIII telah meminjam bendera perusahaan Terlapor II untuk mengikuti Lelang Pembangunan Gedung Pendidikan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 (*vide* B5, B32); -----
- 1.5.2 Bahwa dalam rangka mencari perusahaan yang dapat dipinjam untuk mengikuti lelang di Poltekkes Medan, Terlapor VIII bekerjasama dengan Terlapor X yang ditugasi meminjam perusahaan Terlapor II dan menjadi penghubung antara Terlapor VIII dengan Terlapor II (*vide* B5, B32); -----
- 1.5.3 Bahwa Terlapor VIII dalam rangka meminjam perusahaan Terlapor II bekerjasama dengan Terlapor IX yang diposisikan sebagai pengurus perusahaan Terlapor II guna memudahkan penandatanganan seluruh dokumen lelang dan dokumen kontrak atas nama Terlapor II (*vide* B5, B32, C32); -----
- 1.5.4 Bahwa berdasarkan pengakuan Terlapor II, diperoleh *fee* peminjaman perusahaan sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya dibagikan lagi kepada Terlapor IX dan Terlapor X, sehingga

- Terlapor II hanya memperoleh bagian sebesar Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) (*vide* B5, B32); -----
- 1.5.5 Bahwa dalam dokumen lelang Terlapor II Tim Pemeriksa menemukan Akta No. 32 tanggal 26 Juli 2007 yang dibuat dihadapan notaris M.P. Rosdiana Manurung, S.H. yang menyatakan mengangkat Terlapor IX sebagai Wakil Direktur Terlapor II (*vide* C1); -----
- 1.5.6 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan dokumen Perjanjian Kerjasama tanggal 26 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Terlapor II dan Terlapor IX dihadapan M.P. Rosdiana Manurung, Notaris di Medan yang dibuat khusus untuk melaksanakan serta menyelesaikan pekerjaan pembangunan gedung pendidikan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 (*vide* B5,B32,C32);-----
- 1.5.7 Bahwa berdasarkan Pasal 8 perjanjian kerjasama tanggal 26 Juli 2007 disebutkan setelah pekerjaan proyek selesai Terlapor IX akan menarik diri dan keluar serta berhenti sebagai kuasa dari dan atas nama Terlapor II (*vide* C32); -----
- 1.5.8 Bahwa berdasarkan dokumen Perjanjian Kerjasama tersebut Majelis Komisi berpendapat Terlapor II sudah dipersiapkan oleh Terlapor VIII yang bekerja sama dengan Terlapor IX dan Terlapor X untuk dijadikan sebagai pemenang lelang pekerjaan pembangunan gedung pendidikan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007; -----
- 1.5.9 Bahwa setelah pengumuman Terlapor II sebagai pemenang lelang, ditemukan fakta yang mengerjakan pekerjaan pembangunan gedung pendidikan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 adalah Terlapor VIII (*vide* B13, B14); -----
- 1.5.10 Bahwa hal tersebut diperkuat dengan pengakuan Terlapor II yang tidak mengetahui sama sekali mengenai pelaksanaan pekerjaan di Poltekkes Medan, serta pengakuan dari Saksi-saksi yaitu Direktur Poltekkes Medan dan Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Medan yang menyatakan bahwa Terlapor VIII sering mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi proyek (*vide* B5, B13, B14, B32);. -----
- 1.5.11 Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor VIII bukan subkontrak Terlapor II karena dalam dokumen lelang milik Terlapor II tidak terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa Terlapor II akan men-subkontrak pekerjaan kepada Terlapor VIII (*vide* C1); -----
- 1.5.12 Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Komisi berpendapat Terlapor VIII yang bekerjasama dengan Terlapor IX dan Terlapor X sengaja meminjam perusahaan Terlapor II untuk mengikuti lelang pekerjaan pembangunan gedung Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007;

1.5.13 Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor VIII merupakan inisiator dari peminjaman perusahaan Terlapor II, namun Terlapor VIII sengaja menyembunyikan identitasnya dengan cara menggunakan Terlapor IX dan Terlapor X untuk mengurus kegiatan peminjaman perusahaan serta menandatangani kontrak; -----

**1.6 Tentang Kesamaan dokumen Lelang -----**

1.6.1 Bahwa Tim Pemeriksa telah menemukan fakta terdapat kesamaan dan kemiripan Dokumen Penawaran Peserta Lelang milik Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI (*vide* C6, C7, C8, C41, C42, C43);-----

1.6.2 Bahwa kesamaan dan kemiripan Dokumen Penawaran Terlapor III, Terlapor V dan Terlapor VI terdapat pada dokumen Apresiasi terhadap lingkup dan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan, metode pelaksanaan dan spesifikasi teknis, manajemen pengendalian waktu dan inovasi mempercepat pelaksanaan pekerjaan dan format penulisan (*vide* C6, C7, C8, C41, C42, C43); -----

1.6.3 Bahwa terdapat kesamaan dokumen pada daftar peralatan utama milik Terlapor III dan Terlapor IV (*vide* C7, C43); -----

1.6.4 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya kemiripan harga penawaran di antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI(*vide* C6, C7, C8, C23, C41, C42, C43); -----

1.6.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dokumen tersebut di atas tidak distandarkan oleh Terlapor I, maka seharusnya tidak ada kesamaan dalam penulisannya; -----

1.6.6 Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Komisi berpendapat, Kesamaan Dokumen Lelang milik Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI menunjukkan dokumen-dokumen tersebut dibuat secara bersama-sama;-----

1.6.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI telah melakukan persaingan semu dalam mengikuti lelang pekerjaan pembangunan gedung Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007; -----

**1.7 Tentang Rekayasa Kelengkapan Dokumen -----**

1.7.1 Bahwa berdasarkan pengakuan Terlapor II dokumen pengalaman perusahaan, dokumen daftar susunan personalia perusahaan dan dokumen daftar personil adalah dokumen fiktif, karena Terlapor II tidak memiliki karyawan tetap dan tidak pernah mempunyai pengalaman pekerjaan pembangunan Gedung Asrama Anak-anak Perkebunan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 9.828.000.000 (sembilan milyar delapan ratus dua

- puluh delapan juta rupiah), pembangunan kantor cabang Bank BNI Cabang Padang Sidempuan dan Tanjung Balai Karimun dengan nilai kontrak sebesar Rp. 9.718.500.000 (sembilan milyar tujuh ratus delapan belas juta lima artus ribu rupiah) sebagaimana diuraikan dalam butir 10.4.7.10. dan 10.4.7.11. Bagian Duduk Perkara (*vide* B5, B32); -----
- 1.7.2 Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terlapor II, yang menyusun dokumen lelang miliknya adalah Terlapor VIII bekerjasama dengan Terlapor IX dan Terlapor X (*vide* B5, B32); -----
- 1.7.3 Bahwa selama proses pemeriksaan dan Sidang Majelis, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X tidak pernah hadir dan memberikan klarifikasi mengenai kelengkapan dokumen lelang Terlapor II; -----
- 1.7.4 Bahwa berkaitan dengan fakta tersebut di atas, Majelis Komisi berpendapat atas ketidakhadiran Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X secara tidak langsung mengakui secara bersama-sama melakukan rekayasa kelengkapan dokumen lelang Terlapor II;-----
- 1.7.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat rekayasa kelengkapan dokumen lelang yang dilakukan oleh Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X merupakan tindakan melawan hukum;-----
- 1.8 Tentang Hubungan Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X; -----**
- 1.8.1 Bahwa berdasarkan dokumen Perjanjian kerjasama pemakaian skafolding yang terdapat dalam dokumen lelang Terlapor II, diketahui Terlapor VIII adalah Direktur Utama PT Nikosan (*vide* C1); -----
- 1.8.2 Bahwa Terlapor VIII memiliki hubungan kerjasama dengan Terlapor IX dan Terlapor X dalam mengikuti lelang pekerjaan pembangunan gedung Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 sebagaimana diuraikan dalam butir 1.5 Bagian Tentang Hukum; -----
- 1.8.3 Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terlapor I, Terlapor II dan Saksi-saksi yaitu Direktur Poltekkes dan PPK, yang melaksanakan dan mengawasi pekerjaan pembangunan gedung Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 di lapangan adalah Terlapor VIII (*vide* B5, B13, B14, B30); -----
- 1.8.4 Bahwa berdasarkan keterangan Direktur Poltekkes Medan, Terlapor VIII juga merupakan pelaksana pembangunan gedung Poltekkes pada tahun 2006 dengan menggunakan nama perusahaan lain yaitu PT Taruna Bhakti Perkasa (*vide* B14);-----
- 1.8.5 Bahwa selama proses pemeriksaan dan Sidang Majelis, Terlapor VIII, tidak pernah hadir dan memberikan klarifikasi mengenai pelaksanaan pembangunan gedung Poltekkes Medan pada tahun 2006 dengan meminjam PT Taruna Bhakti Perkasa; -----

- 1.8.6 Berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Komisi berpendapat bahwa pihak Poltekkes sudah mengenal Terlapor VIII karena yang bersangkutan pernah mengerjakan proyek pembangunan gedung Poltekkes Medan pada tahun 2006; -----
- 1.8.7 Bahwa berkaitan dengan fakta tersebut di atas, Majelis Komisi berpendapat ketidakhadiran Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X secara tidak langsung mengakui secara bersama-sama melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007;
- 1.8.8 Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Komisi berpendapat bahwa yang mengerjakan proyek pekerjaan pembangunan gedung Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 adalah Terlapor VIII bekerjasama dengan Terlapor IX dan Terlapor X; -----
- 1.9 Tentang Ketidakhadiran Para Terlapor-----**
- 1.9.1 Bahwa Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X tidak pernah hadir memenuhi panggilan Tim Pemeriksa; -----
- 1.9.2 Bahwa Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII telah beberapa kali mengirimkan surat yang menyatakan bahwa KPPU tidak berwenang memeriksa perkara tender/lelang pengadaan barang /jasa yang diadakan oleh instansi pemerintah; -----
- 1.9.3 Bahwa Tim Pemeriksa telah melakukan penyelidikan lapangan untuk mengecek domisili dari Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X; -----
- 1.9.4 Bahwa Terlapor VIII benar berdomisili di alamat Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 45 Medan, namun yang bersangkutan selalu tidak ada ditempat; -----
- 1.9.5 Bahwa pada saat pemeriksaan perkara ini sampai dengan Sidang Majelis Terlapor IX dan Terlapor X tidak diketahui domisilinya, maka Tim Pemeriksa menyampaikan Surat Panggilan melalui alamat Terlapor VIII karena Terlapor IX dan Terlapor X merupakan mitra kerjasama Terlapor VIII; -----
- 1.9.6 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Komisi berpendapat Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X tidak kooperatif memenuhi panggilan dari KPPU;-----
- 1.10 Tentang Kewenangan Komisi untuk memeriksa perkara Lelang**
- 1.10.1 Bahwa Majelis Komisi telah menerima surat dari Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII tentang Komisi tidak berwenang memeriksa perkara lelang/tender;-----

- 1.10.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 disebutkan: -----
- a. *Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi; -----*
  - b. *Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain; -----*
  - c. *Komisi bertanggung jawab kepada Presiden. -----*
- Berdasarkan ketentuan di atas, maka KPPU merupakan institusi yang mengawasi pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 termasuk ketentuan Pasal 22 mengenai persekongkolan tender. -----
- 1.10.3 Bahwa berdasarkan keterangan di atas, KPPU memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang No. 5 Tahun 1999; -----
- 1.10.4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, KPPU mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelidiki, memeriksa, memutuskan dan termasuk memberikan sanksi terhadap kegiatan-kegiatan yang terbukti melanggar terhadap ketentuan larangan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, khususnya terhadap Pelelangan Umum Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007; -----
- 1.10.5 Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Komisi berpendapat bahwa Komisi berwenang untuk melakukan pemeriksaan perkara lelang/tender yang melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ----
2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”; -----
3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut;-----
- 3.1 **Pelaku Usaha;** -----
- 3.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----

- 3.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X; -----
- 3.1.3 Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 1.1. Bagian Tentang Hukum, maka unsur pelaku usaha telah **terpenuhi**; -----
- 3.2 Bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender; -----
- 3.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*; -
- 3.2.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----
- 3.2.3 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----
- 3.2.4 Bahwa dalam perkara ini terdapat 2 (dua) persekongkolan horizontal yaitu; -----
- 3.2.4.1 Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII dalam bentuk; -----
- 3.2.4.1.1. Terdapat kesamaan dan kemiripan format dokumen penawaran diantara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI sebagaimana diuraikan dalam butir 1.6. Bagian Tentang Hukum; -----
- 3.2.4.1.2. Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI mengajukan sanggahan secara bersama-sama dalam satu surat sanggahan yang juga ditandatangani oleh Terlapor VII. Hal ini menunjukkan adanya

- kerjasama diantara mereka dalam mengikuti proses lelang;-----
- 3.2.4.1.3. Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI telah menciptakan persaingan semu dalam mengikuti lelang tersebut sebagaimana diuraikan dalam butir 1.6. Bagian Tentang Hukum; -----
- 3.2.4.1.4. Persekongkolan horizontal yang dilakukan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII tidak berhasil menjadikan salah satu terlapor *a quo* menjadi pemenang. -----
- 3.2.4.2 Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X dalam bentuk: -----
- 3.2.4.2.1. Terlapor VIII bekerjasama dengan Terlapor IX dan Terlapor X meminjam perusahaan Terlapor II untuk mengikuti Lelang Pembangunan Gedung Pendidikan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007; -----
- 3.2.4.2.2. Terlapor VIII memasukkan Terlapor IX sebagai Wakil Direktur Terlapor II untuk memudahkan penandatanganan dokumen lelang dan dokumen kontrak sebagaimana diuraikan dalam butir 1.5. Bagian Tentang Hukum; -----
- 3.2.4.2.3. Terlapor VIII bekerjasama dengan Terlapor IX dan Terlapor X merekayasa kelengkapan dokumen lelang milik Terlapor II sebagaimana diuraikan dalam butir 1.7. Bagian Tentang Hukum; -----
- 3.2.4.2.4. Adanya hubungan kerjasama antara Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X merupakan upaya untuk mengatur dan menentukan pemenang lelang sebagaimana diuraikan dalam butir 1.8. Bagian Tentang Hukum; -----
- 3.2.4.2.5. Bahwa dengan demikian unsur persekongkolan horinzontal **terpenuhi**; -----
- 3.2.5 Persekongkolan vertikal;-----
- 3.2.5.1 Bahwa Terlapor I dalam melaksanakan tugasnya melakukan evaluasi serta klarifikasi Dokumen Penawaran peserta lelang tidak melakukan klarifikasi langsung terhadap pengalaman perusahaan yang dilampirkan serta dokumen lain yang dipersyaratkan dalam RKS. Terlapor I hanya melakukan

- klarifikasi langsung terhadap pengalaman perusahaan PT Alpha Rho Delta sedangkan terhadap Terlapor II tidak dilakukan sebagaimana diuraikan pada butir 1.3. Bagian Tentang Hukum;
- 3.2.5.2 Bahwa karena Terlapor I tidak melakukan klarifikasi terhadap pengalaman perusahaan Terlapor II maka Terlapor I telah memberikan perlakuan istimewa kepada Terlapor II untuk menjadi pemenang lelang; -----
- 3.2.5.3 Bahwa dengan demikian unsur persekongkolan vertikal **terpenuhi**; -----
- 3.3 Pihak lain;-----
- 3.3.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;-----
- 3.3.2 Bahwa Terlapor I adalah Panitia Lelang, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X adalah pihak-pihak yang terlibat menjadikan Terlapor II sebagai pemenang lelang pembangunan gedung pendidikan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007;-----
- 3.3.3 Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain **terpenuhi**; -----
- 3.4 Mengatur dan atau menentukan pemenang tender;-----
- 3.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan atau menentukan pemenang tender berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau untuk bertujuan memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara; -----
- 3.4.2 Bahwa yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa; -----
- 3.4.3 Bahwa yang dimaksud tender dalam perkara ini adalah Pelelangan Umum Pekerjaan Pembangunan gedung pendidikan Politeknik Kesehatan Medan Tahun Anggaran 2007;-----
- 3.4.4 Bahwa adanya tindakan kerjasama antara Terlapor II, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X serta difasilitasi oleh Terlapor I sebagaimana diuraikan dalam butir 3.2.4.2 dan 3.2.5 di atas, merupakan tindakan untuk mengatur Terlapor II sebagai pemenang pada Pelelangan Umum

- Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Medan Tahun Anggaran 2007;-----
- 3.4.5 Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**; -----
- 3.5 Persaingan usaha tidak sehat; -----
- 3.5.1 Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;
- 3.5.2 Bahwa Terlapor II, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X telah melakukan tindakan melawan hukum dengan melakukan kerjasama peminjaman perusahaan dan merekayasa kelengkapan dokumen lelang milik Terlapor II pada Pelelangan Umum Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Medan Tahun Anggaran 2007 sebagaimana diuraikan dalam butir 1.5 dan butir 1.7 Bagian Tentang Hukum;-----
- 3.5.3 Bahwa Terlapor I telah melakukan tindakan melawan hukum dengan memfasilitasi Terlapor II, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X pada Pelelangan Umum Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Medan Tahun Anggaran 2007 sebagaimana diuraikan dalam butir 1.3. dan 1.5. Bagian Tentang Hukum; -----
- 3.5.4 Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; --
4. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal di bawah ini: -----
- 4.1 Bahwa berdasarkan LHPL dan alat bukti yang diperoleh dalam proses pemeriksaan maka Majelis Komisi menemukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- 4.1.1 Bahwa ketidakhadiran Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X selama proses pemeriksaan tanpa alasan yang jelas merupakan suatu tindakan yang menghambat jalannya penegakan hukum persaingan usaha;-----
- 4.1.2 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, perbuatan atau tindakan persekongkolan untuk mengatur pemenang tender merupakan salah satu kegiatan yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 karena dapat menghambat persaingan usaha dan merugikan kepentingan umum, sehingga Majelis Komisi berwenang menyatakan perbuatan atau tindakan persokongkolan antar pelaku usaha untuk menentukan pemenang

tender merupakan perbuatan yang melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

- 4.1.3 Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi berwenang untuk menjatuhkan denda kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang besarnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 252/KPPU/Kep/VII/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Butir 3 tentang Rentang Besaran Denda; -----
- 4.1.4 Bahwa berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terlapor I dalam pelaksanaan Pelelangan Umum Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk meminta kepada atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang agar menjatuhkan sanksi administratif kepada Terlapor I sesuai dengan peraturan dan atau ketentuan yang berlaku;-----
- 4.1.5 Bahwa terkait dengan Akta Berita Acara Rapat No. 32 tanggal 26 Juli 2007 dan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 26 Juli 2007 antara Terlapor II dengan Terlapor IX yang ditandatangani di depan M.P. Rosdiana Manurung, S.H., notaris di Medan, Majelis Komisi menilai akta dan perjanjian tersebut berpotensi melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999. Berdasarkan penilaian di atas, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Majelis Pengawas Daerah Medan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, untuk memeriksa notaris M.P. Rosdiana Manurung, S.H. terkait dengan akta yang telah diterbitkannya. -----
5. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

#### MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;**-----

2. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
3. Menghukum Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X membayar denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus limapuluh juta rupiah) secara tanggung renteng yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
4. Melarang Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI untuk mengikuti tender di seluruh instansi Pemerintah Kota Medan selama 1 (satu) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; -----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2008 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M. sebagai Ketua Majelis Komisi, Prof. Dr. Ir. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S., dan Ir. H. Tadjuddin Noer Said masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Endah Widwianingsih, S.H. sebagai Panitera; -----

**Ketua Majelis,**

t.t.d.

Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M.

**Anggota Majelis**

t.t.d.

Prof. Dr. Ir. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S.

**Anggota Majelis**

t.t.d

Ir. H. Tadjuddin Noer Said

**Panitera**

t.t.d

Endah Widwianingsih, S.H.

Untuk Salinan yang sah:  
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
Pjs. Direktur Penegakan Hukum

Ismed Fadillah, S.H.